



BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 96 ayat (4), ayat (5), dan pada Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 44);
9. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
15. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah penerimaan penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
16. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan kepala Desa dan perangkat desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
17. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes.

- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
- (3) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa diperioritaskan digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyaratatan Desa;
 - d. Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Insentif/honorarium staf desa;
 - f. Insentif/honorarium kelembagaan adat;
 - g. Insentif/honorarium syarak/pengurus keagamaan;
 - h. Insentif/honorarium pertahanan sipil desa; dan
 - i. Membayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa; dan
 - c. Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 90% (Sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sekabupaten; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proposisional kepada seluruh desa sekabupaten.

- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, Pengalokasian yang besaranya 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran dana desa dan alokasi dana desa dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan kependudukan.
- (6) Penghitungan rincian alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD/ADD \text{ Kab-ADkab}).$$

Keterangan:

AF setiap desa = Alokasi formula setiap desa

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

$Z1$ = Rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten.

$Z2$ = Rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten.

$Z3$ = Rasio jumlah luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten.

$Z4$ = Rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten.

ADD = Besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

- (7) Alokasi Penambahan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan klasifikasi desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Penghitungan rincian alokasi dana desa dan alokasi dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- Klasifikasi desa swasembada dengan skor 3 (tiga);
 - Klasifikasi desa swakarya dengan skor 2 (dua); dan
 - Klasifikasi desa swadaya dengan skor 1 (satu).

Bobot desa = skor desa / Σ skor total

ATS desa = bobot desa x Σ pagu ATS

Keterangan :

ATS : Alokasi Tambahan Siltap

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa sebagaimana dimaksud pasal 4 tercantum didalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah buku dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas desa.
- Penyaluran Alokasi Dana Desa di Lakukan secara bertahap :
 - Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (4) Penjelasan persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum didalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran Alokasi Dana Desa, Kepala Desa selaku pengguna anggaran membuka Rekening Kas Desa pada Bank yang ditetapkan.
- (2) Bank dan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Apabila Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa dapat disalurkan Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa Wajib dan Mengikat untuk biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Anggota BPD dan biaya operasional Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Penjelasan Sistem dan Prosedur Mekanisme Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tercantum didalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.


Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal, 1 Maret 2021
BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal, 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 6

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA			ALOKASI PENAMBahan SULTAP						JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			ALOKASI FORMULA					
		Menter Register	Nama	ALOKASI DASAR	Klausifikasi	Stor	Bobot	Penambahan	Alokasi Silip	Jumlah Penduduk	Ratio Penduduk	Jumlah Penduduk	Bobot	Willyah	Luas Wilayah	Bobot	Konsilut Geografi	Indeks Kemiskinan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA			
					Desa					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22/(12+15+18+20)	23	24/(5+9+29)	
1	Lubuk Pinang	1706012005	Suka Pindah	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	896	0,0052	0,0013	83	0,0062	0,0022	19,013	0,0048	0,0005	42,394	0,0072	0,0021	0,0061	43,577,559	479,868,000		
2	Lubuk Pinang	1706012006	Lubuk Pinang	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	3162	0,0182	0,0046	178	0,0132	0,0046	36,280	0,0092	0,0009	19,107	0,0032	0,0010	0,0111	79,381,959	515,675,000		
3	Lubuk Pinang	1706012007	Arah Tiga	435,290,762	swadaya	1	0,0035	-	2152	0,0124	0,0031	153	0,0113	0,0040	21,166	0,0054	0,0005	30,112	0,0051	0,0015	0,0091	65,525,355	501,816,000		
4	Lubuk Pinang	1706012008	Lubuk Gedang	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1842	0,0106	0,0027	166	0,0123	0,0043	8,159	0,0021	0,0002	34,544	0,0058	0,0017	0,0089	63,976,743	500,268,000		
5	Lubuk Pinang	1706012009	Tanjung Alai	435,290,762	swadaya	1	0,0035	-	1343	0,0077	0,0019	110	0,0082	0,0029	15,807	0,0046	0,0004	26,387	0,0045	0,0013	0,0065	46,900,165	483,91,000		
6	Lubuk Pinang	1706012013	Sumber Makmur	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	2904	0,0167	0,0042	125	0,0093	0,0032	30,815	0,0078	0,0008	35,754	0,0060	0,0018	0,0100	71,892,473	508,183,000		
7	Lubuk Pinang	1706012018	Ranah Karya	435,290,762	swasembada	3	0,0106	-	1849	0,0107	0,0027	89	0,0066	0,0023	8,280	0,0021	0,0002	39,186	0,0066	0,0020	0,0072	51,417,648	487,708,000		
8	Kota Mukomuko	1706022007	Pasar Sebelah	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	999	0,0058	0,0014	95	0,0070	0,0025	18,065	0,0046	0,0005	23,386	0,0040	0,0012	0,0055	39,983,935	476,275,000		
9	Kota Mukomuko	1706022008	Ujung Badang	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	2292	0,0132	0,0033	31	0,0023	0,0008	16,559	0,0042	0,0004	37,817	0,0025	0,0007	0,0053	47,418,000	489,568,000		
10	Kota Mukomuko	1706022010	Pondok Batu	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1301	0,0075	0,0019	103	0,0076	0,0027	22,581	0,0057	0,0006	45,531	0,0077	0,0023	0,0074	53,277,322	489,568,000		
11	Kota Mukomuko	1706022011	Tanah Rekah	435,290,762	swasembada	3	0,0106	-	1122	0,0065	0,0016	70	0,0052	0,0018	24,038	0,0061	0,0006	33,311	0,0056	0,0017	0,0057	41,112,086	477,403,000		
12	Kota Mukomuko	1706022012	Selegaan Jaya	435,290,762	swadaya	1	0,0035	-	1593	0,0092	0,0023	88	0,0065	0,0023	13,548	0,0034	0,0003	34,259	0,0058	0,0017	0,0067	47,759,690	484,150,000		
13	Kota Mukomuko	1706022019	Tanah Harapan	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1830	0,0105	0,0026	101	0,0075	0,0025	25,640	0,0065	0,0007	45,937	0,0077	0,0023	0,0082	59,077,432	498,568,000		
14	Teras Terunjam	1706032008	Teras Terunjam	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	604	0,0035	0,0009	78	0,0058	0,0020	1,352	0,0003	0,0000	39,252	0,0066	0,0020	0,0049	35,263,282	471,55,000		
15	Teras Terunjam	1706032009	Pondok Kopi	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1133	0,0065	0,0016	132	0,0098	0,0034	24,086	0,0065	0,0006	38,534	0,0065	0,0019	0,0076	54,676,222	490,567,000		
16	Teras Terunjam	1706032013	Setia Budi	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1383	0,0080	0,0020	79	0,0059	0,0021	14,407	0,0037	0,0004	37,996	0,0064	0,0019	0,0063	45,427,163	481,178,000		
17	Teras Terunjam	1706032014	Tunggal Jaya	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1058	0,0061	0,0015	20	0,0015	0,0005	0,803	0,0002	0,0000	37,000	0,0062	0,0019	0,0039	28,236,473	464,527,000		
18	Teras Terunjam	1706032024	Talang Kuning	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1091	0,0063	0,0016	16	0,0012	0,0004	6,851	0,0017	0,0002	41,493	0,0070	0,0021	0,0043	30,568,304	466,655,000		
19	Teras Terunjam	1706032025	Teruntung	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1162	0,0067	0,0017	43	0,0032	0,0011	6,851	0,0017	0,0002	38,593	0,0065	0,0020	0,0049	35,313,010	471,604,000		
20	Teras Terunjam	1706032026	Karang Jaya	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	688	0,0040	0,0010	46	0,0034	0,0012	1,338	0,0003	0,0000	47,179	0,0080	0,0024	0,0046	33,047,936	465,339,000		
21	Teras Terunjam	1706032027	Melkar Jaya	435,290,762	swasembada	3	0,0106	-	757	0,0044	0,0011	28	0,0021	0,0007	0,870	0,0002	0,0000	47,670	0,0080	0,0024	0,0043	30,501,911	465,793,000		
22	Pondok Sugih	1706042001	Air Bluk	435,290,762	swadaya	1	0,0035	-	2202	0,0116	0,0029	104	0,0077	0,0027	21,075	0,0054	0,0005	29,369	0,0050	0,0017	0,0076	54,711,179	491,062,000		
23	Pondok Sugih	1706042004	Tunggal	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	2311	0,0133	0,0033	81	0,0060	0,0021	25,353	0,0065	0,0006	33,110	0,0056	0,0017	0,0078	55,613,881	491,905,000		
24	Pondok Sugih	1706042005	Pondok Sugih	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1243	0,0072	0,0018	75	0,0056	0,0019	15,846	0,0040	0,0004	30,988	0,0052	0,0016	0,0057	49,954,183	477,907,000		
25	Pondok Sugih	1706042006	Air Betau	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	642	0,0037	0,0009	59	0,0044	0,0015	22,581	0,0057	0,0006	43,717	0,0074	0,0022	0,0052	37,615,883	477,907,000		
26	Pondok Sugih	1706042010	Air Hitam	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1148	0,0066	0,0017	101	0,0075	0,0026	30,108	0,0077	0,0008	36,075	0,0061	0,0018	0,0069	49,265,419	488,556,000		
27	Pondok Sugih	1706042014	Pondok Randang	435,290,762	swadaya	1	0,0035	-	690	0,0040	0,0010	38	0,0028	0,0010	15,054	0,0038	0,0004	35,204	0,0059	0,0018	0,0041	29,735,954	466,627,000		
28	Pondok Sugih	1706042022	Bumi Melkar Jaya	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1987	0,0114	0,0029	208	0,0154	0,0054	30,108	0,0077	0,0008	45,367	0,0077	0,0023	0,0113	81,233,352	517,524,000		
29	Pondok Sugih	1706042027	Lubuk Benito	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1017	0,0059	0,0015	48	0,0036	0,0012	22,581	0,0057	0,0006	28,402	0,0048	0,0014	0,0047	33,882,109	470,173,000		
30	Pondok Sugih	1706042029	Sinar Laut	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	479	0,0028	0,0007	68	0,0050	0,0018	16,559	0,0042	0,0004	51,434	0,0087	0,0026	0,0055	39,309,541	475,600,000		
31	Pondok Sugih	1706042030	Karya Mulva	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1099	0,0063	0,0016	50	0,0037	0,0013	23,768	0,0050	0,0006	31,865	0,0054	0,0016	0,0051	36,576,076	472,867,000		
32	Pondok Sugih	1706042031	Teluk Bakung	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	295	0,0017	0,0004	14	0,0010	0,0004	14,262	0,0036	0,0004	54,106	0,0091	0,0027	0,0039	27,903,018	464,94,000		
33	Ipuh	1706052004	Air Buluh	435,290,762	swasembada	3	0,0106	-	1179	0,0068	0,0017	140	0,0104	0,0036	26,489	0,0067	0,0007	35,709	0,0060	0,0018	0,0078	56,054,417	492,345,000		
34	Ipuh	1706052005	Pulau Baru	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1005	0,0058	0,0014	50	0,0037	0,0013	5,269	0,0018	0,0001	30,460	0,0051	0,0015	0,0044	31,716,219	468,007,000		
35	Ipuh	1706052006	Pasan Ipuh	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	590	0,0064	0,0008	34	0,0025	0,0009	9,062	0,0023	0,0002	46,930	0,0079	0,0024	0,0043	31,120,865	467,412,000		
36	Ipuh	1706052007	Medan Jaya	435,290,762	swakarya	2	0,0071	-	2076	0,0120															

No	Kecamatan	Desa	ALOKASI DASAR						JUMLAH PENDUDUK MUSLIM						ALOKASI FORMULA LUAS WILAYAH						PAGU ALOKASI DANA DESA PER DESA	
			Kependidikan			Kesehatan			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk			Indeks Kesehatan Geografi			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula	
			No Register	Nama	Alamat	Bobot	Penambahan Sutup	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot	23	24/(5,9+29)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22=12/15+8/29	23
37	Ipuh	1706052008	Sibak	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	3027	0,0174	0,0044	200	0,0143	0,0052	147,844	0,0376	0,0038	41,348	0,0070	0,0021	110,531,815	546,823,000
38	Ipuh	1706052009	Semundam	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	966	0,0056	0,0041	248	0,0184	0,0064	36,889	0,0094	0,0009	48,893	0,0082	0,0025	80,650,311	516,941,000
39	Ipuh	1706052014	Retak Ilir	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	720	0,0041	0,0010	19	0,0014	0,0005	32,366	0,0082	0,0008	55,165	0,0093	0,0028	36,916,343	473,207,000
40	Ipuh	1706052015	Tanjung Harapan	436,290,762	swasembada	3	0,0106	-	1264	0,0073	0,0018	61	0,0045	0,0016	4,441	0,0111	0,0001	40,070	0,0068	0,0020	39,778,867	476,070,000
41	Ipuh	1706052017	Tanjung Jaya	436,290,762	swasembada	3	0,0106	-	185	0,0068	0,0017	30	0,0016	0,0002	6,338	0,0016	0,0008	36,077	0,0053	0,0018	32,077,582	468,368,000
42	Ipuh	1706052023	Manunggal Jaya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	827	0,0048	0,0012	124	0,0092	0,0032	18,245	0,0046	0,0005	44,573	0,0075	0,0023	51,150,505	487,441,000
43	Ipuh	1706052028	Pulai Payung	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	1812	0,0104	0,0026	58	0,0043	0,0015	15,204	0,0039	0,0004	20,663	0,0035	0,0010	39,802,527	476,093,000
44	Ipuh	1706052029	Tanjung Medan	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	268	0,0015	0,0004	5	0,0004	0,0001	1,882	0,0065	0,0000	56,205	0,0095	0,0028	24,449,385	460,740,000
45	Ipuh	1706052030	Tirta Mulya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	777	0,0045	0,0011	33	0,0024	0,0009	2,935	0,0007	0,0001	54,749	0,0092	0,0028	34,586,794	470,878,000
46	Ipuh	1706052033	Pasar Baru	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	675	0,0039	0,0010	17	0,0013	0,0004	2,228	0,0006	0,0001	52,344	0,0088	0,0026	29,551,049	465,842,000
47	Ipuh	1706052034	Pulau Makmur	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	582	0,0034	0,0008	57	0,0042	0,0015	3,763	0,0010	0,0001	35,103	0,0059	0,0018	30,059,653	465,350,000
48	Ipuh	1706052035	Mundan Marap	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	523	0,0030	0,0008	68	0,0050	0,0018	7,851	0,0020	0,0002	53,359	0,0090	0,0027	38,872,885	475,164,000
49	Malin Deman	1706062001	Talang Arah	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	980	0,0056	0,0014	222	0,0165	0,0058	96,355	0,025	0,0009	41,086	0,0069	0,0021	84,526,382	520,917,000
50	Malin Deman	1706062002	Serambi Baru	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	584	0,0034	0,0008	30	0,0022	0,0008	18,165	0,0046	0,0005	50,853	0,0086	0,0026	33,400,672	469,691,000
51	Malin Deman	1706062003	Lubuk Talang	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1381	0,0080	0,0020	150	0,0111	0,0039	251,174	0,0539	0,0064	51,000	0,0086	0,0026	105,587,103	542,878,000
52	Malin Deman	1706062004	Gajah Makmur	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	156	0,0017	0,0017	91	0,0067	0,0024	19,946	0,0051	0,0005	56,597	0,0095	0,0029	53,080,769	489,372,000
53	Malin Deman	1706062005	Semaningjang Makmur	436,290,762	swasembada	3	0,0106	-	288	0,0017	0,0004	77	0,0057	0,0020	11,968	0,0030	0,0003	64,293	0,0108	0,0033	42,841,624	479,132,000
54	Malin Deman	1706062006	Talang Baru	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	1173	0,0068	0,0017	118	0,0088	0,0031	31,790	0,0048	0,0003	37,807	0,0064	0,0019	51,251,630	487,542,000
55	Malin Deman	1706062007	Air Merah	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	953	0,0055	0,0014	314	0,0233	0,0081	37,559	0,0096	0,0010	56,454	0,0095	0,0029	95,673,520	531,964,000
56	Air Rami	1706072001	Arga Jaya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	2090	0,0120	0,0030	59	0,0044	0,0015	10,101	0,0026	0,0003	30,463	0,0051	0,0015	45,487,303	481,778,000
57	Air Rami	1706072002	Air Rami	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1182	0,0068	0,0017	138	0,0102	0,0036	25,080	0,0064	0,0006	36,588	0,0062	0,0019	55,774,747	492,066,000
58	Air Rami	1706072003	Rami Mulya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1218	0,0070	0,0018	60	0,0044	0,0016	11,336	0,0029	0,0003	40,410	0,0068	0,0020	40,499,780	476,791,000
59	Air Rami	1706072004	Talang Rio	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	683	0,0039	0,0010	92	0,0068	0,0024	7,196	0,0018	0,0002	49,890	0,0084	0,0025	43,616,144	479,907,000
60	Air Rami	1706072005	Makmur Jaya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	709	0,0041	0,0010	15	0,0011	0,0004	9,785	0,0025	0,0002	41,833	0,0074	0,0021	27,094,075	463,385,000
61	Air Rami	1706072006	Marga Mulia	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1335	0,0077	0,0019	79	0,0059	0,0021	14,677	0,0037	0,0004	38,442	0,0065	0,0019	45,142,699	481,433,000
62	Air Rami	1706072007	Mekar Jaya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1213	0,0070	0,0017	144	0,0107	0,0037	14,813	0,0038	0,0004	37,712	0,0064	0,0019	55,774,747	492,066,000
63	Air Rami	1706072008	Dusun Puleu	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1146	0,0066	0,0017	214	0,0159	0,0056	75,269	0,0192	0,0019	42,075	0,0071	0,0021	51,170,797	517,004,000
64	Air Rami	1706072009	Bukit Harapan	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	888	0,0051	0,0013	54	0,0040	0,0014	14,226	0,0036	0,0004	43,631	0,0074	0,0022	37,669,783	473,961,000
65	Air Rami	1706072010	Tirta Kencana	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	892	0,0051	0,0013	64	0,0047	0,0017	7,136	0,0018	0,0002	48,467	0,0082	0,0025	40,034,066	476,325,000
66	Air Rami	1706072011	Cinta Asih	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	696	0,0040	0,0010	77	0,0087	0,0020	6,774	0,0017	0,0002	47,744	0,0081	0,0024	40,101,072	476,392,000
67	Air Rami	1706072012	Bukit Mulya	436,290,762	swasembada	3	0,0106	-	839	0,0048	0,0012	86	0,0064	0,0022	5,179	0,0013	0,0001	45,627	0,0077	0,0023	42,194,729	487,485,000
68	Teramang Jaya	1706082001	Pasar Bantai	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1341	0,0077	0,0019	97	0,0072	0,0025	49,166	0,0125	0,0013	47,309	0,0080	0,0024	58,073,750	494,365,000
69	Teramang Jaya	1706082002	Nenggralo	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	399	0,0023	0,0006	34	0,0025	0,0009	10,121	0,0026	0,0003	47,742	0,0081	0,0024	29,653,367	465,926,000
70	Teramang Jaya	1706082003	Pondok Baru	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	716	0,0041	0,0010	41	0,0030	0,0011	5,269	0,0013	0,0001	34,830	0,0059	0,0018	28,640,607	464,931,000
71	Teramang Jaya	1706082004	Bunga Tanjung	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	2017	0,0116	0,0029	76	0,0056	0,0020	16,198	0,0041	0,0004	48,751	0,0092	0,0025	55,651,441	491,931,000
72	Teramang Jaya	1706082005	Bandar Jaya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1376	0,0079	0,0020	57	0,0042	0,0015	67,742	0,0172	0,0017	33,185	0,0056	0,0017	63,620,363	499,911,000
73	Teramang Jaya	1706082006	Teramang Jaya	436,290,762	swakarya	3	0,0106	-	354	0,0020	0,0005	110	0,0082	0,0029	22,611	0,0058	0,0006	37,071	0,0063	0,0019	34,675,898	484,677,000
74	Teramang Jaya	1706082007	Brangan Mulya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	526	0,0030	0,00											

No	Kecamatan	DESA				ALOKASI DASAR				ALOKASI PENAMBABAHAN SULTAP				JUMLAH PENUDIDUK MISKIN				JUMLAH PENUDIDUK				LUAS WILAYAH				ALOKASI FORMULA			
		Nomor Register	Nama	Klasifikasi Desa	Skor	Bobot Penambahan Situpat	Bobot Alokesi Penambahan Situpat	Jumlah Penduduk	Ratio Penduduk	Bobot Penduduk	Jumlah Penduduk	Bobot Penduduk	Jumlah Penduduk	Bobot Penduduk	Jumlah Penduduk	Bobot Penduduk	Jumlah Penduduk	Bobot Penduduk	Jumlah Penduduk	Bobot Penduduk	Rasio Luas Wilayah	Bobot Luas Wilayah	Bobot Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesiabilitan Geografi	Bobot Indeks Kesiabilitan Geografi	Bobot Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	23	22/(12+15+18+20)
82	Selagan Raya	1706092002	Lubuk Sihung	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	691	0.0040	0.0032	45,161	0.0115	0.0011	51,391	-	17	18	19	20	21	22	23	24/(5+9+29)	56,763,366	493,054,000			
83	Selagan Raya	1706092003	Surian Bungkal	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	629	0.0036	0.0009	113	0.0084	0.0029	47,871	0.0122	0.0012	34,018	0.0057	0.0017	48,634,071	484,925,000	50,662,426	486,955,000					
84	Selagan Raya	1706092004	Sungai Gading	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1168	0.0067	0.0017	212	0.0157	0.0035	48,624	0.0124	0.0012	38,201	0.0064	0.0019	74,294,963	510,586,000	43,205,467	479,496,000					
85	Selagan Raya	1706092005	Pondok Baru	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	603	0.0035	0.0009	136	0.0101	0.0035	118,278	0.0301	0.0030	45,091	0.0076	0.0023	69,526,266	505,817,000	26,854,227	463,145,000					
86	Selagan Raya	1706092006	Sungai Jelingking	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	548	0.0032	0.0008	78	0.0058	0.0020	33,495	0.0085	0.0009	48,529	0.0082	0.0025	43,992,730	480,213,000	118,701,028	554,959,000					
87	Selagan Raya	1706092007	Lubuk Bangko	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1301	0.0075	0.0019	411	0.0305	0.0107	52,478	0.0154	0.0013	52,720	0.0089	0.0027	0.0165	53,057,901	529,349,000	53,057,901	497,202,000				
88	Selagan Raya	1706092008	Talang Buai	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1190	0.0069	0.0017	238	0.0176	0.0062	117,044	0.0298	0.0030	41,504	0.0070	0.0021	0.0130	60,911,073	60,911,073	60,911,073	497,202,000				
89	Selagan Raya	1706092009	Aur Cina	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	589	0.0034	0.0068	156	0.0116	0.0040	43,250	0.0110	0.0011	49,242	0.0083	0.0025	0.0085	60,911,073	60,911,073	60,911,073	497,202,000				
90	Selagan Raya	1706092010	Talang Medan	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	1296	0.0075	0.0019	59	0.0044	0.0015	45,161	0.0115	0.0011	33,907	0.0057	0.0017	0.0063	44,945,693	481,26,000	481,26,000	481,26,000				
91	Selagan Raya	1706092011	Sungai Ipuh Satu	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	622	0.0036	0.0009	126	0.0093	0.0033	2,559	0.0007	0.0001	46,983	0.0079	0.0024	0.0066	47,414,775	483,706,000	483,706,000	483,706,000				
92	Selagan Raya	1706092012	Sungai Ipuh Dua	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	739	0.0043	0.0011	156	0.0116	0.0040	18,667	0.0048	0.0005	37,729	0.0064	0.0019	0.0075	53,792,019	490,083,000	490,083,000	490,083,000				
93	Penarik	1706102001	Penarik	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	4384	0.0264	0.0066	245	0.0182	0.0064	138,109	0.0352	0.0035	15,315	0.026	0.0008	0.0173	123,771,188	560,652,000	560,652,000	560,652,000				
94	Penarik	1706102002	Lubuk Mukti	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	251	0.0130	0.0032	161	0.0119	0.0032	7,337	0.0020	0.0002	29,752	0.0050	0.0015	0.0091	65,491,349	501,782,000	501,782,000	501,782,000				
95	Penarik	1706102003	Bumi Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2177	0.0125	0.0031	45	0.0033	0.0012	54,194	0.0138	0.0014	37,267	0.0063	0.0019	0.0076	54,301,706	490,593,000	490,593,000	490,593,000				
96	Penarik	1706102004	Suku Maju	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1579	0.0091	0.0023	92	0.0058	0.0024	9,223	0.0023	0.0002	40,093	0.0068	0.0020	0.0069	49,687,902	485,979,000	485,979,000	485,979,000				
97	Penarik	1706102005	Bukit Makmur	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	867	0.0050	0.0012	91	0.0067	0.0024	25,592	0.0065	0.0007	42,750	0.0072	0.0022	0.0064	46,098,147	482,389,000	482,389,000	482,389,000				
98	Penarik	1706102006	Sumber Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1042	0.0060	0.0015	48	0.0036	0.0012	21,753	0.0055	0.0006	56,937	0.0096	0.0029	0.0062	44,348,882	480,646,000	480,646,000	480,646,000				
99	Penarik	1706102007	Sido Dadi	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1693	0.0098	0.0024	63	0.0047	0.0016	12,430	0.0032	0.0003	30,468	0.0051	0.0015	0.0059	42,556,912	478,848,000	478,848,000	478,848,000				
100	Penarik	1706102008	Maju Makmur	436,290,762	swasembada	3	0.0106	-	898	0.0052	0.0013	89	0.0052	0.0023	13,358	0.0034	0.0004	48,173	0.0081	0.0024	0.0064	45,781,062	482,072,000	482,072,000	482,072,000				
101	Penarik	1706102009	Sendang Mulyo	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	395	0.0023	0.0006	83	0.0062	0.0022	15,807	0.0022	0.0004	60,311	0.0102	0.0031	0.0062	44,319,933	480,611,000	480,611,000	480,611,000				
102	Penarik	1706102010	Marga Mulya Sakti	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1121	0.0065	0.0016	24	0.0018	0.0006	5,912	0.0015	0.0002	38,038	0.0064	0.0019	0.0043	30,942,133	467,235,000	467,235,000	467,235,000				
103	Penarik	1706102011	Wonosobo	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1967	0.0113	0.0028	76	0.0056	0.0020	42,151	0.0107	0.0011	37,974	0.0064	0.0019	0.0078	55,961,579	492,252,000	492,252,000	492,252,000				
104	Penarik	1706102012	Mekar Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2770	0.0160	0.0040	75	0.0056	0.0019	22,581	0.0057	0.0006	26,405	0.0045	0.0013	0.0078	56,299,278	492,590,000	492,590,000	492,590,000				
105	Penarik	1706102013	Sido Mulyo	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	894	0.0052	0.0013	171	0.0127	0.0044	31,613	0.0080	0.0008	43,411	0.0073	0.0022	0.0087	62,614,151	498,905,000	498,905,000	498,905,000				
106	Penarik	1706102014	Marga Mukti	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1103	0.0064	0.0016	35	0.0026	0.0009	12,344	0.0031	0.0003	50,745	0.0086	0.0026	0.0084	38,592,306	474,883,000	474,883,000	474,883,000				
107	XIV Koto	1706112001	Lubuk Sanai	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1857	0.0107	0.0027	85	0.0063	0.0022	20,343	0.0052	0.0005	27,419	0.0046	0.0014	0.0068	48,686,354	484,977,000	484,977,000	484,977,000				
108	XIV Koto	1706112002	Rawa Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1904	0.0110	0.0027	77	0.0057	0.0020	22,228	0.0059	0.0006	34,877	0.0059	0.0018	0.0078	50,916,880	487,208,000	487,208,000	487,208,000				
109	XIV Koto	1706112003	Rawa Bangun	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	1097	0.0063	0.0016	90	0.0067	0.0023	24,688	0.0063	0.0006	35,756	0.0060	0.0018	0.0064	45,584,669	481,875,000	481,875,000	481,875,000				
110	XIV Koto	1706112004	Tanjung Mulya	436,290,762	swakarya	2	0.0071	-	2445	0.0141	0.0035	120	0.0089	0.0031	32,290	0.0082	0.0008	33,120	0.0056	0.0017	0.0091	65,531,647	501,822,000	501,822,000	501,822,000				
111	XIV Koto	1706112005	Pauh Tarejan	436,290,762	swadaya	1	0.0035	-	1718	0.0099	0.0025	126	0.0053	0.0013	9,409	0.0024	0.0002	33,149	0.0056	0.0017	0.0077	54,968,330	491,259,000	4					

No	Kecamatan	Desa		Alokasi Dasar			Alokasi Penambahan Sltsp			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Alokasi Formula				
		Nomor Register	Nama	Keluarga	Sitor	Bobot	Alokasi Penambahan Sltsp	Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk	Bobot	Lans	Radio	Indeks Kelelahan	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula			
				Desa				Penduduk	Miskin			Willyah	Langs	Geografi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	23			
127	Air Majunto	1706132003	Tirta Makmur	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1,724	188	0,0099	0,0049	22,746	0,0058	0,0006	22/12/15-18/20	501,259,000			
128	Air Majunto	1706132004	Agung Jaya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1,817	103	0,0026	0,0027	15,054	0,0038	0,0004	20,807	0,0035	0,0011		
129	Air Majunto	1706132005	Tirta Mulya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1,703	67	0,0050	0,0017	11,290	0,0029	0,0003	36,461	0,0062	0,0018		
130	Air Majunto	1706132006	Kota Praja	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	1,182	0,0068	0,0017	57	0,0042	0,0015	22,581	0,0057	0,0006			
131	Air Majunto	1706132007	Sinar Jaya	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	1,104	128	0,0016	0,0033	6,849	0,0017	0,0002	49,260	0,0083	0,0025		
132	Air Majunto	1706132008	Sido Makmur	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	1,306	134	0,0075	0,0019	0,0035	7,753	0,0020	0,0002	43,680	0,0074	0,0022	
133	Air Dikit	1706142001	Dusun Baru V Kot	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	829	0,0048	0,0012	33	0,0024	0,0009	28,435	0,0072	0,0007			
134	Air Dikit	1706142002	Air Dikit	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1,929	65	0,0048	0,0017	57,205	0,0146	0,0015	26,173	0,0045	0,0013		
135	Air Dikit	1706142003	Pondok Lunang	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1,134	74	0,0065	0,0016	0,0033	33,886	0,0086	0,0009	34,526	0,0058	0,0017	
136	Air Dikit	1706142004	Sari Bulan	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1,039	107	0,0060	0,0015	0,0028	24,809	0,0063	0,0006	23,739	0,0040	0,0012	
137	Air Dikit	1706142005	Sari Makmur	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	383	0,0022	0,0006	11	0,0008	0,0003	8,171	0,0021	0,0002	50,686	0,0085	0,0026
138	Air Dikit	1706142006	Sumber Sari	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	944	101	0,0054	0,0014	0,0026	12,182	0,0031	0,0003	42,555	0,0072	0,0022	
139	Air Dikit	1706142007	Air Kasai	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	720	34	0,0041	0,0010	0,0035	16,726	0,0048	0,0004	30,171	0,0051	0,0015	
140	Sungai Rumbai	1706152001	Retak Mudik	436,290,762	swasembada	3	0,0106	-	1,159	17	0,0057	0,0017	0,0013	18,065	0,0044	0,0005	34,108	0,0058	0,0017	
141	Sungai Rumbai	1706152002	Padang Gading	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1,166	37	0,0067	0,0017	0,0027	19,570	0,0050	0,0005	50,213	0,0085	0,0025	
142	Sungai Rumbai	1706152003	Gajah Mati	436,290,762	swasembada	3	0,0106	-	945	40	0,0054	0,0014	0,0030	0,0010	12,043	0,0031	0,0003	24,844	0,0042	0,0013
143	Sungai Rumbai	1706152004	Mekar Sari	436,290,762	swasembada	3	0,0106	-	1,035	71	0,0060	0,0015	0,0033	11,788	0,0030	0,0003	38,501	0,0065	0,0019	
144	Sungai Rumbai	1706152005	Sido Dadi	436,290,762	swadaya	1	0,0035	-	1,108	50	0,0064	0,0016	0,0037	24,086	0,0061	0,0006	45,524	0,0077	0,0023	
145	Sungai Rumbai	1706152006	Sumber Makmur	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	1,350	96	0,0078	0,0019	0,0025	22,581	0,0057	0,0006	39,741	0,0071	0,0020	
146	Sungai Rumbai	1706152007	Talang Gading	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	615	17	0,0035	0,0009	0,0013	15,054	0,0038	0,0004	43,029	0,0073	0,0022	
147	Sungai Rumbai	1706152008	Gading Jaya	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	575	58	0,0033	0,0008	0,0043	18,065	0,0046	0,0005	45,481	0,0077	0,0023	
148	Sungai Rumbai	1706152009	Banjir Sari	436,290,762	swakarya	2	0,0071	-	851	1	0,0049	0,0012	0,0028	11,094	0,0028	0,0003	49,520	0,0084	0,0025	
TOTAL				64,571,032,825		283	1	-	173,580	1	0	13,485	1	0	5,929	1	1			
Bobot																				
71,745,600,000																				

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD dan tambahan siltsp	71,745,600,000
Pagu ADD dan tambahan siltsp	71,745,600,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	71,745,600,000
Pagu ADD Alokasi Dasar dan formula	71,745,592,825
Pagu Alokasi Dasar (90%)	64,571,032,825
Pagu Alokasi Dasar (90%)	64,571,032,825
Pagu Bagian Formula (10%)	7,174,560,000
Pagu Bagian Formula (10%)	7,174,560,000
Pagu Tambahan Siltsp	-
Pagu Tambahan Siltsp	-
Jumlah Desa	148

BUPATI MUKOMUKO


SAPUAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 1 Maret 2021

PENJELASAN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

A. TAHAP PERTAMA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama sebagaimana format terlampir;
 5. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 6. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 7. Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 8. Foto copi NPWP Desa;
 9. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 10. Foto Kopi KTP Kepala Desa;
 11. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan; dan
 12. Arsip data komputer (backup) siskeudes tahun sebelumnya.

B. TAHAP KEDUA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahun sebelumnya yang telah diverifikasi sekretaris desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahun sebelumnya;
 7. Laporan Realisasi Pajak Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 8. Buku Kas Umum Tahun sebelumnya sebagaimana format terlampir;
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua sebagaimana format terlampir;
 10. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 11. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 12. Foto copi Buku Rekening Kas Desa/Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 13. Foto copi NPWP Desa;
 14. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;

15. Foto Kopi KTP Kepala Desa; dan
16. Arsip data computer (backup) siskeudes sampai dengan tahap I.

C. TAHAP KETIGA

- a. Pemerintah Desa mengajukan Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat pengantar dari DPMD dan Pihak Kecamatan setempat.
- b. Usulan Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Pengantar penyaluran dari Dinas PMD Kabupaten Mukomuko;
 2. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
 3. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 4. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) tahap I dan Tahap II yang diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana format terlampir;
 5. Laporan Realisasi Alokasi Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 6. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output belanja APBDesa tahap I dan tahap II sebagaimana format terlampir;
 7. Laporan Realisasi Pajak Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 8. Laporan Realisasi Konferensi Stunting sebagaimana format terlampir;
 9. Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga sebagaimana format terlampir;
 10. Buku Kas Umum Tahap I dan Tahap II sebagaimana format terlampir;
 11. Foto copi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 12. Foto copi Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan;
 13. Foto copi Buku Rekening Kas Desa /Rekening Koran terakhir dari Bank yang ditetapkan;
 14. Foto copi NPWP Desa;
 15. Foto Kopi KTP Kaur Keuangan;
 16. Foto Kopi KTP Kepala Desa
 17. Salinan APBDes yang telah ditetapkan; dan
 18. Arsip data elektronik (Back up) siskeudes sampai dengan tahap I.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 1 MARET 2021

PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME
PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

- a. Pemerintah Desa mengajukan usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi dan verifikasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Pemerintah Kecamatan.
- b. Usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa meliputi :
 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Wajib dan Mengikat untuk pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Insentif Dusun, Tunjangan Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor;
 3. Foto Kopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa dan BPD;
 4. Foto Kopi Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kaur Keuangan;
 5. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditetapkan;
 6. Foto Kopi NPWP Desa;
 7. Foto Kopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
 8. Rincian Penggunaan Dana Wajib mengikat sebagaimana format terlampir.

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

1. Format pengantar dari Dinas PMD / Instansi Pengendali Teknis Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jln Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemda Kab.Mukomuko Telp.0737-71065 fax.5200028
MUKOMUKO

.....,..... 20....

Nomor	:/...../20.....	Yth,	Kepada
Sifat	:	Penting		Bapak Bupati Mukomuko
Lampiran	:	1 (satu) berkas		c.q. Kepala BKD Kabupaten
Hal.	:	Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun....		Mukomuko di - Mukomuko

Dasar Peraturan Bupati NomorTahun 20..... tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetaan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun, memperhatikan Surat camat Nomortanggal..... hal Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa

Sehubungan hal tersebut kami sampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Desa Tahap Sebagai berikut :

- a. Desa :
- b. Jumlah : Rp.....
- Terbilang :

Adapun pertimbangan :

1. Rekomendasi penyaluran dari kecamatan;
2. Surat Permohonan Penyaluran Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala BKD Kabupaten Mukomuko sebagaimana format terlampir;
3.dst (Sesuai dengan tahap)

Demikian disampaikan untuk diproses lebih lanjut, terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

2. Format Rekomendasi dari Camat



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN

Alamat : Jln

SURAT REKOMENDASI

Nomor:

Yang bertandatangan dibaah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Camat

Sesuai dengan surat permohonan Kepala Desa..... Kecamatan..... Nomor.....tanggal Perihal Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap, maka dengan meneliti berkas persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami sampaikan bahwa desa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan proses penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap sebesar (terbilang:)

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk data dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

CAMAT.....,

.....

Tembusan :

1. Bupati Mukomuko
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
3. Kepala Badan Keangan Daerah Kabupaten Mukomuko
4. Kepala Desa ybs.

3. Format Surat Permohonan Penyaluran



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA.....
Alamat : Jln

.....,..... 20....

Nomor :/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal. : Permohonan Penyaluran
Tahap Tahun....

Kepada
Yth, Bapak Bupati Mukomuko
c.q. Kepala BKD Kabupaten
Mukomuko
di -
Mukomuko

Berdasarkan Peraturan Desa..... Nomor Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, untuk itu disampaikan kepada Bapak Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap sebesar Rp. (terbilang.....) guna membiayai kegiatan sebagaimana terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dstnya

Demikian disampaikan atas pertimbangannya disampaikan ucapan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Mukomuko
2. Camat

4.Format Rencana Penggunaan Dana



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN
DESA..... .
Alamat : Jln

RENCANA PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA TAHAP

Desa :

Kecamatan :

No.	Bidang	Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Sumber Dana
1.			2.1.....			
2.			2.2.....			
3.			2.3.....			
4.			2.4.....			
5.			dst			
				Jumlah		

Terbilang :

Kepala Desa, *

Bendahara Desa,

.....

.....

Keterangan :

* Nama Desa

5.Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

KOP DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN* TAHAP TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian	Nomor dan Tgl Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket.
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer Dana Desa					
1.2.1	-Tahap Pertama					
dst..	-Tahap Kedua					
					
2.	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	dst					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	dst					
	Jumlah				Rp.	

Disetujui Oleh

Bendahara Desa

Kepala Desa.....,

Keterangan :

- Dana Desa/Alokasi Dana Desa

6. Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Nomor :/SPTB/Kode Desa/2xxx

1. Bidang : (diisi nama Bidang)
2. Kegiatan : (diisi nama Kegiatan)
3. Pagu : (diisi jumlah pagu Kegiatan)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa..... (diisi nama Desa) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas segala pengeluaran atau belanja yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Desa kepada yang berhak dengan rincian sebagai berikut ;

No	Rekening Rincian Objek Belanja		Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah (Rp.)
	Kode Rekening	Nama Rekening			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
dst.							
Jumlah SPTB Ini.....							
Jumlah SPTB Yang Lalu.....							
Jumlah s/d SPTB Ini							
Sisa Dana.....							

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Desa (diisi nama Desa) untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2xxx

Kepala Desa.....,

.....

Keterangan :

- SPTB ini dibuat per-Bidang Kegiatan disampaikan sebagai lampiran SPJ Belanja pada saat mengajukan tahap berikutnya
 - Cara pengisian kolom sebagai berikut ;
1. Kolom 2 diisi kode rekening rincian objek belanja
 2. Kolom 3 diisi nama rekening dan sub rincian objek belanja
 3. Kolom 4 diisi penerima pembayaran
 4. Kolom 5 diisi uraian/keterangan mengenai pembayaran yang dilakukan
 5. Kolom 6 diisi tanggal bukti
 6. Kolom 7 diisi nomor bukti
 7. Kolom 8 diisi jumlah rupiah yang dibayarkan

7.Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD/DD

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN

Desa :

Kecamatan :

Bulan :

No	Uraian	Uraian Output	Volume Output	Cara Pengadaan	Anggaran	Realisasi	Sisa	% Capaian Output	Tenaga Kerja Orang	Durasi Hari	Upah (Rp)	Ket

.....,20XX

Bendahara

Kepala Desa

(.....)

(.....)

8.Format Laporan Realisasi Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

NO	tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
	Jumlah				

Kepala Urusan Keuangan

9.Format Penggunaan Dana Wajib Mengikat

KOP DESA

PENGGUNAAN DANA WAJIB MENGIKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Pemerintahan Desa		
2.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.2	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.2.	Operasional Pemerintah Desa		
2.1.2.1	- ATK		
2.1.2.2	- Penggandaan		
2.1.2.3	- Lisrik		
2.1.2.4	- Dll		

Disetujui Oleh

Kepala Desa.....

.....

BUPATI MUKOMUKO,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "SAPUAN".

SAPUAN